



## BUPATI TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 058 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);


6. Peraturan Pemerintah...../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
- KESATU : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 13 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
3. Inspektur Kabupaten Toba Samosir;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 058 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017

TENTANG : PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA/ ESELON	JABATAN BARU/ ESELON	TUNJANGAN JABATAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	8	
1.	Adiner Sitanggang	19731004 199303 2 003	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Parmaksian IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Parmaksian IV.b	490.000,-	-
2.	Minda Ompusunggu, A.MKeb	19710817 199303 2 007	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Lumban Lobu IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Lumban Lobu IV.b	490.000,	-
3.	Pesta Silaban, A.MKeb	19801224 200312 2 005	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Janji Matogu IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Janji Matogu IV.b	490.000,	-
4.	Bernard Sitorus, AMG	19741103 200604 1 002	Penata Muda III/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Lumban Julu IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Lumban Julu IV.b	490.000,	-
5.	Norawati Hutasoit, A.MK	19750121 200502 2 001	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Ajibata IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Ajibata IV.b	490.000,	-
6.	Erni Dewi Y. Tambunan, A.MKeb	19831114 200502 2 002	Penata Muda III/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Sigumpar IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Sigumpar IV.b	490.000,	-

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA/ ESELON	JABATAN BARU/ ESELON	TUNJANGAN JABATAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	8	
7.	Ferawati br. Ginting, SKM	19790206 200604 2 004	Penata Muda III/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti IV.b	490.000,	-
8.	Murlan Sianipar, SE	19650110 198503 2 004	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Balige IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Balige IV.b	490.000,	-
9.	Linda Sihombing	19700523 199403 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Soposurung IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Soposurung IV.b	490.000,	-
10.	Monang Pangaribuan	19651217 198603 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Laguboti IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Laguboti IV.b	490.000,	-
11.	Saibun Situmorang	19620519 198403 1 007	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Porsea IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Porsea IV.b	490.000,	-
12.	Hasoloan Sinaga	19630824 198411 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Uluan IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Uluan IV.b	490.000,	-
3.	Poltak Sibuea	19621217 198411 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Aek Natolu IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Aek Natolu IV.b	490.000,	-
4.	Juanda Pane	19640822 198603 1 006	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Parsoburan IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Parsoburan IV.b	490.000,	-

1	2	3	4	5	6	8	KET.
NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA/ ESELON	JABATAN BARU/ ESELON	TUNJANGAN JABATAN (Rp)	
15.	Rosalina Sihombing	19670109 199303 2 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Borbor IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Borbor IV.b	490.000,	-
16.	T Lambok E G M Sibuea	19740118 199303 2 002	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Narumonda IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Narumonda IV.b	490.000,	-
17.	Tiraman Panjaitan	19620226 198510 2 001	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Silaen IV.b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Silaen IV.b	490.000,	-

